



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/ 814 /Dik IV.3 /2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
- b. bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara

: TK "NEGERI PEMBINA "

Alamat

: Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Nama Lembaga

: TK " NEGERI PEMBINA"

Jenis Program

: Taman Kanak- Kanak (TK)

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
 3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
 4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
 5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
 6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
 7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
 8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 27 Mei 2013

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. Ir. H. YAMSUHAIDI, MS
Pembina TK I-IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.